



KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
NOMOR : 61/UN23.6/PP.07.02/2018

TENTANG

PEMBERLAKUAN SISTEM NILAI TERBAIK YANG TERCANTUM DALAM TRANSKRIP
AKADEMIK BAGI MAHASISWA YANG MENGULANG MATA KULIAH
PADA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 32 (2) Peraturan Rektor Unsoed Nomor 17 Tahun 2016 tentang Standar Pembelajaran Program Diploma, Sarjana dan Profesi Unsoed disebutkan bahwa "Penentuan sistem nilai terbaik atau nilai terakhir bagi mahasiswa yang mengulang mata kuliah, ditentukan dengan keputusan Dekan;
- b. bahwa berdasarkan hasil kesepakatan dan pertimbangan Dekanat, para Ketua Jurusan dan para Koorprodi S1 dan S2 FISIP Unsoed pada rapat koordinasi penyusunan buku pedoman FISIP Unsoed Tahun 2018 yang diselenggarakan pada tanggal 5 Maret 2018, diputuskan bahwa bagi mahasiswa yang mengulang, mata kuliah yang tercantum dalam transkrip akademik adalah nilai yang terbaik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan FISIP Unsoed tentang pemberlakuan sistem nilai terbaik yang tercantum dalam transkrip akademik bagi mahasiswa yang mengulang mata kuliah pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jenderal Soedirman.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 195 tahun 1963 jo Surat Keputusan Menteri PTIP Nomor 153 tanggal 23 Nopember 1963 tentang Pendirian Unsoed;
6. Peraturan MENRISTEKDIKTI RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan MENRISTEKDIKTI RI Nomor 10 Tahun 2016 jo Nomor 23 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsoed;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 0377/0/1993, tanggal 21 Oktober 1993 tentang Pembukaan FISIP Unsoed;
9. Peraturan Menristekdikti Nomor 28 Tahun 2017 tentang Statuta Unsoed;
10. Peraturan Rektor Unsoed Nomor 17 Tahun 2016 tentang Standar Pembelajaran Program Diploma, Sarjana dan Profesi Unsoed;
11. Keputusan Rektor Unsoed Nomor : Kept.794/UN23/KP.02.02/2017, tanggal 17 Juli 2017 tentang Pengangkatan Dekan FISIP Unsoed;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FISIP UNSOED TENTANG PEMBERLAKUAN SISTEM NILAI TERBAIK YANG TERCANTUM DALAM TRANSKRIP AKADEMIK BAGI MAHASISWA YANG MENGULANG MATA KULIAH PADA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN.

PERTAMA : Bagi Mahasiswa S1 yang mengulang mata kuliah, maka nilai mata kuliah yang tercantum dalam transkrip akademik adalah **nilai yang terbaik**;

KEDUA : Keputusan Dekan Fisip ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Keputusan Dekan ini disampaikan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Di Purwokerto

Pada tanggal : 12 Maret 2018



JAROT SANTOSO
NIP. 19571029 198601 1 001